



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENDAPAT DAN SARAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara Republik Indonesia termasuk pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penerapan hukum disusun pendapat dan saran hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan pendapat dan saran hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pendapat dan Saran Hukum;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAPAT DAN SARAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapat dan Saran Hukum yang selanjutnya disingkat PSH adalah dokumen yang menyatakan pendapat dan saran berdasarkan hasil analisis yuridis terkait dengan fakta perbuatan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kepolisian.

2. Verifikasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal.
3. Pembahasan adalah proses analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan suatu masalah atau kasus.
4. Distribusi adalah kegiatan pengiriman PSH dan/atau Surat pemberitahuan tindak lanjut permohonan perlindungan hukum kepada pihak terkait.
5. Laporan Kemajuan yang selanjutnya disebut Lapju adalah laporan yang dibuat oleh penyelidik atau penyidik berisi gambaran perkembangan penanganan perkara yang ditangani berasal dari pengaduan atau laporan korban.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
9. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.
10. Kepala Divkum Polri yang selanjutnya disebut Kadivkum Polri adalah unsur pimpinan pada Divkum Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali wakil Kapolri.
11. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
12. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
13. Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
14. Kepala Bidkum yang selanjutnya disebut Kabidkum adalah unsur pimpinan pada Bidkum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali wakil Kapolda.
15. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
16. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

17. Seksi Hukum yang selanjutnya disebut Sikum adalah unsur pembantu pimpinan/pelayan di bidang hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
18. Kepala Sikum yang selanjutnya disebut Kasikum adalah unsur pimpinan pada Sikum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali wakil Kapolres.
19. Pegawai Negeri pada Polri yang selanjutnya disingkat PNPP adalah anggota Polri dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polri.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.

Pasal 2

PSH dibuat untuk kepentingan:

- a. institusi Polri;
- b. Instansi Pusat;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. PNPP; dan
- e. Masyarakat.

BAB II DASAR PEMBENTUKAN PSH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

PSH dibuat berdasarkan:

- a. permohonan PSH;
- b. permohonan Perlindungan Hukum; atau
- c. keadaan tertentu.

Bagian Kedua PSH Yang Berdasarkan Permohonan PSH

Pasal 4

- (1) Permohonan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan oleh:
 - a. kepala satuan kerja di lingkungan markas besar Polri;
 - b. Kapolda;
 - c. kepala satuan kerja di lingkungan Polda;
 - d. Kapolres;
 - e. kepala seksi profesi dan pengamanan;
 - f. pimpinan Instansi Pusat; dan
 - g. Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f diajukan kepada Kadivkum Polri.

- (3) Permohonan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d diajukan kepada Kabidkum.
- (4) Permohonan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan kepada Kasikum.
- (5) Permohonan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan kepada Kadivkum Polri atau Kabidkum.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan uraian kronologis tentang pokok permasalahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 6

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) minimal:
 - a. resume pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri, untuk pelanggaran kode etik profesi Polri;
 - b. berkas daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin, untuk pelanggaran disiplin;
 - c. berkas permasalahan yang dimohonkan, untuk kepentingan satuan kerja atau satuan wilayah di lingkungan Polri; atau
 - d. berkas permasalahan yang dimohonkan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai belum lengkap untuk dianalisis, pembuat PSH dapat meminta berkas perkara.

Bagian Ketiga PSH Yang Berdasarkan Permohonan Perlindungan Hukum

Pasal 7

- (1) Permohonan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan oleh:
 - a. PNPP; atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Permohonan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kadivkum Polri atau Kabidkum.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis dengan uraian kronologis tentang pokok permasalahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen yang terkait dengan permasalahan.

Bagian Keempat
PSH Yang Berdasarkan Keadaan Tertentu

Pasal 9

- (1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dijadikan dasar pembuatan PSH tanpa adanya permohonan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan atau situasi mendesak yang membutuhkan PSH untuk kepentingan institusi Polri.

BAB III
PEMROSESAN PSH

Pasal 10

- (1) PSH dibuat dengan tahapan:
 - a. Verifikasi;
 - b. Pembahasan; dan
 - c. Distribusi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi masih dibutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait atas permasalahan hukum yang dilaporkan, dapat dilakukan klarifikasi.

Pasal 11

- (1) Pembuatan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim pembuat PSH yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kadivkum Polri, Kapolda, atau Kapolres sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Tim pembuat PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNPP yang bertugas pada:
 - a. Divkum Polri;
 - b. Bidkum; atau
 - c. Sikum.

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. memastikan permohonan yang diterima benar;
 - b. memastikan permohonan didukung oleh dokumen, data, informasi yang cukup dan/atau alat bukti; dan
 - c. memastikan objektivitas atau keakuratan dokumen, data, dan/atau informasi dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan kesesuaian dengan sumber administrasi lainnya.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pembuat PSH dapat meminta Lapju kepada penyelidik atau penyidik yang menangani permasalahan.

Pasal 13

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. mengonfirmasi permasalahan pada pihak terkait; dan
 - b. meminta dokumen, data, dan informasi pada pihak terkait.
- (2) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan maka dimintakan Lapju, resume atau daftar pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 14

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. rapat menyusun konsep PSH;
 - b. rapat dan/atau presentasi atas konsep PSH; dan
 - c. evaluasi dan penafsiran sumber hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan ahli.

Pasal 15

Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:

- a. PSH; atau
- b. surat pemberitahuan tindak lanjut permohonan perlindungan hukum.

Pasal 16

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan kepada:
 - a. kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah yang menangani pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin PNPP; atau
 - b. kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah yang menangani perkara PNPP atau Masyarakat terkait permohonan perlindungan hukum.
- (2) Surat pemberitahuan tindak lanjut permohonan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan kepada:
 - a. Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. PNPP; atau
 - c. Masyarakat.

Pasal 17

PSH dan surat pemberitahuan tindak lanjut permohonan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam bentuk format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 18

- (1) PSH dibuat dan ditandatangani oleh:
 - a. Kadivkum Polri pada tingkat markas besar Polri;
 - b. Kabidkum pada tingkat Polda; dan
 - c. Kasikum pada tingkat Polres.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kepentingan penegakan kode etik atau disiplin yang dilakukan oleh:

- a. anggota Polri dengan pangkat ajun inspektur satu ke bawah; dan
- b. pegawai negeri sipil pada Polri golongan dua ke bawah.

Pasal 19

- (1) Kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah yang telah menerima PSH, menindaklanjuti saran hukum untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik profesi Polri, disiplin atau permasalahan hukum lainnya.
- (2) Kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangannya kepada Kadivkum Polri atau Kabidkum sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran kode etik profesi Polri, disiplin atau pidana pada proses pembuatan PSH, Kadivkum Polri atau Kabidkum dapat merekomendasikan tindak lanjut temuan kepada satuan kerja pengawas.
- (2) Satuan kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada Kadivkum Polri atau Kabidkum.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh:
 - a. Kadivkum Polri, untuk tingkat markas besar Polri;
 - b. Kabidkum, untuk tingkat Polda; dan
 - c. Kapolres, untuk tingkat Polres.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk supervisi, asistensi, *monitoring* dan evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENDAPAT DAN SARAN HUKUM

FORMAT PSH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta 12110 Jakarta, 2024

Nomor : R/ /I/KKA/2024/Divkum

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : -

Hal : pendapat dan saran hukum

Kepada

Yth.

di

.....

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan pendapat dan saran hukum sebagai berikut:

a. posisi kasus

..... (penjelasan singkat mengenai uraian kejadian)

b. fakta-fakta

1)(berisi keterangan pemohon, saksi dan/atau tersangka/terduga pelanggar yang bersumber dari berkas perkara dan/atau informasi lainnya)

2)

c. pasal persangkaan

1)(aturan yang diterapkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan)

2)

d. Analisis

2 SURAT KAPOLRI
NOMOR : R/ /I/KKA/2024/DIVKUM
TANGGAL: JANUARI 2024

d. analisis yuridis

- 1)(uraian dari unsur pasal yang dipersangkakan dikaitkan dengan fakta perbuatan yang melanggar)
- 2)

e. pendapat hukum

- 1) (jawaban dari pertanyaan yuridis)
- 2)

f. saran hukum

- 1)(rekomendasi yang diberikan berdasarkan pendapat hukum)
- 2)

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIVKUM

Tembusan:

NAMA
PANGKAT

1.

Catatan: contoh format pada tingkat Mabes, Satwil menyesuaikan

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PERMOHONAN
PERLINDUNGAN HUKUM



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta,

2024

Nomor : B/ /I/KKA/2024/Divkum

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Hal : pemberitahuan tindak lanjut
permohonan perlindungan hukum.

Kepada

Yth.

di

.....

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Sdr.;
- c. Surat Perintah Kadivkum Polri.....

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Saudara bahwa Divkum Polri telah menindaklanjuti surat Saudara terkait dengan melakukan

3. Surat ini sebagai pemberitahuan kepada pelapor/pengadu dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peradilan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIVKUM

Tembusan:

NAMA
PANGKAT

1.

Catatan: contoh format pada tingkat Mabes Polri, Satwil menyesuaikan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO